



**PROGRAM PENGEMBANGAN
KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (P2KB)
PSIKOLOG KLINIS**

Edisi III / Mei 2020



Tim Penyusun P2KB
Ikatan Psikolog Klinis Indonesia

SK IPK INDONESIA NO. 10/SK/IPK Indonesia/Pusat-V/2020

Tanggal : 20-05-2020

Tentang : Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Psikolog Klinis Edisi III

Tim Penyusun

Dr. Ahmad Gimmy Prathama Siswadi, M.Si., Psikolog

Dr. Indria Laksmi Gamayanti, M.Si., Psikolog

Dr. Hamidah, M.Si., Psikolog

Dra. Retno Kumolohadi, S.Psi., M.Si., Psikolog

Dra. Endang Suparti Sri Sugihartati, Psikolog

Andhika Kustaryono, S.Psi., M.Psi., Psikolog

Anna Surti Ariani, S.Psi., M.Si., Psikolog

Annelia Sari Sani, S.Psi., Psikolog

O. Ken Manungkarjono, M.Psi., M.Eng., Psikolog

Kartika Embriamaningsih, M.Psi., Psikolog

Titi Isdarti, S.Psi., MA.


INDONESIA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	5
A. LATAR BELAKANG	5
B. TUJUAN.....	5
1. Tujuan Umum	5
2. Tujuan Khusus.....	6
C. LANDASAN HUKUM.....	6
D. DAFTAR ISTILAH	7
BAB II KEGIATAN P2KB PSIKOLOG KLINIS	10
A. RUANG LINGKUP P2KB PSIKOLOG KLINIS	10
Tabel 1	11
B. UNSUR / POKOK KEGIATAN P2KB PSIKOLOG KLINIS.....	12
1. Pendidikan dan Pengembangan Diri.....	12
2. Pelayanan Psikologi Klinis.....	13
3. Pengembangan Profesi	15
4. Pengabdian Masyarakat.....	17
5. Penunjang Tugas Psikolog Klinis.....	18
C. PELAPORAN KEGIATAN P2KB PSIKOLOG KLINIS.....	19
D. VERIFIKASI LAPORAN KEGIATAN P2KB PSIKOLOG KLINIS.....	20
BAB III BUTIR KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT SKP	21
A. PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN DIRI.....	21
1. Pendidikan Formal	21
Tabel 2	21
2. Keikutsertaan Pendidikan Non Formal / Jabatan Fungsional.....	22
3. Keikutsertaan Pendidikan Non Formal yang mendapat akreditasi organisasi psikologi / profesi tenaga kesehatan lain.	22
Tabel 3	22
4. Pengajar / Narasumber Pendidikan Non Formal yang mendapat akreditasi organisasi psikologi / profesi tenaga kesehatan.....	23

B.	PELAYANAN PSIKOLOGI KLINIS	23
1.	Kegiatan Pelayanan Psikologi Klinis	23
	Tabel 4	23
2.	Pelaksanaan Tugas Berisiko Tinggi / di Tempat Berisiko Tinggi	24
	Tabel 5	24
3.	Pelayanan Psikologis dalam Ranah Hukum	25
	Tabel 6	25
C.	PENGEMBANGAN PROFESI	26
1.	Penelitian dalam Bidang Psikologi Klinis.....	26
	Tabel 7	26
2.	Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di Bidang Psikologi	27
	Tabel 8	27
3.	Pengajar dalam Bidang Psikologi Klinis	30
	Tabel 9	30
4.	Penguji Bidang Psikologi Klinis.....	31
	Tabel 10	31
5.	Penyeliaan / Supervisi dalam Bentuk Menjadi Konsultan dan Penyelia / Supervisor kepada Psikolog Klinis di bawah Jenjangnya atau Mahasiswa Psikologi/Non Psikologi.	32
	Tabel 11	32
6.	Pelaksanaan Tugas Kedinasan terkait Pengembangan Profesi Psikolog Klinis	33
	Tabel 12	33
7.	Penemuan Teknologi Tepat Guna di Bidang Psikologi.....	33
	Tabel 13	33
D.	PENGABDIAN MASYARAKAT.....	34
1.	Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Problem Psikologi di Masyarakat / Lingkungan Kerja	34
	Tabel 14	34
2.	Penyelenggaraan Kegiatan Sosial yang bersifat Non Profit terkait Psikolog Klinis	35
	Tabel 15	35
3.	Pelaksanaan Tugas Khusus Lapangan di Bidang Psikologi pada Komunitas.....	35
	Tabel 16	35
E.	PENUNJANG TUGAS PSIKOLOGI KLINIS	37
1.	Keanggotaan dalam Ikatan Psikolog Klinis Indonesia	37
	Tabel 15	37

2. Kepanitiaan dan Kepengurusan dalam Kegiatan Ilmiah dan Pelayanan Psikologi Klinis....	38
Tabel 16	38
3. Pendidikan Non-Formal Lainnya.....	39
Tabel 17	39
4. Tim Penilai Jabatan Fungsional Psikolog Klinis, Uji Kredensial, Uji Kompetensi, Verifikator Administrasi Keanggotaan, dan Verifikator Dokumen Portofolio.....	39
Tabel 18	39
5. Tim Audit Medis.....	40
Tabel 19	40
BAB IV MEKANISME PENERBITAN STR	41
A. PROSEDUR PENERBITAN STR	41
1. Alur Pengajuan STR Baru.....	41
2. Alur Perpanjangan STR Tanpa Kenaikan Jenjang untuk Psikolog Klinis	43
3. Alur Perpanjangan STR dengan Kenaikan Jenjang untuk Psikolog Klinis	46
B. KETENTUAN PENERBITAN STR.....	48
BAB V PENUTUP.....	49
LAMPIRAN.....	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan khususnya pasal 44 ayat 1 menyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Masa berlaku STR adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan syarat telah memenuhi kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) melalui kegiatan pelayanan, pendidikan, pengabdian masyarakat, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya. Syarat kecukupan SKP untuk perpanjangan STR ini mutlak diperlukan untuk menjaga kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat. Penjagaan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan berarti melindungi masyarakat pengguna layanan yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, dari praktik-praktik yang merugikan.

Sehubungan dengan itu perlu dibuat pedoman yang menjadi dasar bagi perhitungan SKP dan kegiatan fungsional Psikolog Klinis. Pedoman Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) atau *Continuing Professional Development (CPD)* Psikolog Klinis ini diharapkan mampu memberikan arahan kepada seluruh anggota Psikolog Klinis dalam memenuhi hak dan kewajiban guna meningkatkan dan mengembangkan profesinya sekaligus untuk memperlancar proses administrasi registrasi ulang Surat Tanda Registrasi (STR).

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Tersedianya pedoman penilaian pengembangan profesionalitas Psikolog Klinis dalam rangka registrasi, registrasi ulang, dan izin praktik / kerja.

2. Tujuan Khusus

- a. Tersedianya pedoman perhitungan pengisian SKP bagi Psikolog Klinis.
- b. Tersedianya pedoman bagi instansi pemerintah, pengelola kegiatan, praktik mandiri di mana Psikolog Klinis berada.
- c. Tersedianya pedoman mekanisme dan tata cara pengajuan STR baru maupun perpanjangan STR.

C. LANDASAN HUKUM

Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Psikolog Klinis ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan di bawah ini sebagai landasan hukum :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
6. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dan Angka Kreditnya.
8. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 45 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.

D. DAFTAR ISTILAH

Akreditasi SKP IPK Indonesia adalah proses penilaian satuan kredit profesi dan pengakuan IPK Indonesia terhadap lembaga penyelenggara, dan kegiatan-kegiatan P2KB. Penilaian tiap-tiap kegiatan Pendidikan dan Pengembangan Diri ditentukan dan diakreditasi oleh tim Pendidikan Berkelanjutan (PB) / *Continuing Education* (CE) dari IPK Indonesia dengan pertimbangan nilai manfaat bagi perkembangan keilmuan dan ketrampilan bagi profesi Psikolog Klinis.

Evaluasi Kemampuan dan Penugasan Khusus adalah salah satu upaya organisasi profesi untuk membantu tenaga kesehatan memenuhi persyaratan perpanjangan STR ketika jumlah SKP yang dikumpulkannya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan dalam P2KB.

Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia adalah organisasi profesi wadah berhimpunnya tenaga Psikolog Klinis.

Jenjang Psikolog Klinis STRPK adalah tingkatan kompetensi Psikolog Klinis yang ditentukan oleh IPK Indonesia berdasarkan kualifikasi pendidikan profesi, lama waktu pengalaman profesi sebagai psikolog klinis dan pengukuran melalui uji kompetensi. Jenjang kompetensi yang tercantum di STRPK ini berbeda dan tidak terkait dengan jenjang Psikolog Klinis hasil uji kredensial untuk psikolog klinis yang bekerja di rumah sakit / klinik dan jenjang Psikolog Klinis dalam jabatan fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kompetensi Psikolog Klinis adalah kemampuan yang dimiliki seseorang Psikolog Klinis berdasarkan ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan sikap profesional untuk dapat menjalankan praktik.

Konsil Psikologi Klinis adalah lembaga dalam KTKI yang menaungi dan membina psikologi klinis.

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat **KTKI** adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen yang terdiri atas konsil masing-masing tenaga kesehatan.

Pelaporan Portofolio adalah proses pengisian data kegiatan dan unggah dokumen bukti kegiatan sesuai dengan masing-masing unsur / pokok kegiatan di SIMAK IPK Indonesia.

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) atau program *Continuing Professional Development* (CPD) adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh organisasi profesi tenaga kesehatan untuk meningkatkan kompetensi profesi yang berupa nilai, sikap, pengetahuan ilmiah, dasar keahlian dan keterampilan melalui berbagai kegiatan sehingga dapat menjalankan profesinya dengan optimal dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Psikolog Klinis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan psikologi klinis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik oleh konsil tenaga kesehatan.

Satuan Kredit Profesi (SKP) adalah indikator nilai dari bukti kesertaan tenaga kesehatan dalam kegiatan-kegiatan P2KB.

Sertifikat Elektronik atau e-Sertifikat adalah sertifikat yang diterbitkan oleh IPK Indonesia secara digital dan tersimpan datanya di SIMAK IPK. e-Sertifikat memiliki kode QR (*Quick Response*) sehingga dapat divalidasi dan diakses oleh pihak berkepentingan melalui jaringan internet.

Sistem Auto Respon IPK INDONESIA (SARI) adalah sistem pengiriman pesan melalui WhatsApp atau aplikasi lain yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan dan terintegrasi dengan SIMAK IPK untuk merespon kode format tertentu ataupun pertanyaan atas informasi tertentu terkait IPK Indonesia. No. WA SARI adalah 0878-3900-7555

Sistem Informasi Manajemen Administrasi Keanggotaan (SIMAK) IPK Indonesia adalah aplikasi perangkat lunak berbasis web yang dirancang dan diselenggarakan oleh IPK Indonesia sebagai pusat informasi dan pengajuan administrasi keanggotaan termasuk pelaporan portofolio. SIMAK IPK Indonesia beralamat di <https://simak.ipkindonesia.or.id> atau <https://ipk.bz/simak>.

STR Online adalah aplikasi berbasis web yang dibangun oleh KTKI untuk pengajuan STR baru dan perpanjangan STR tenaga kesehatan. STR Online beralamat di <https://ktki.kemkes.go.id/registrasi>.

Standar Profesi Psikolog Klinis adalah batasan kemampuan minimal berupa

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh Psikolog Klinis untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi Psikolog Klinis.

Sumpah Profesi Psikolog Klinis adalah janji yang diucapkan oleh seseorang Psikolog Klinis sesuai agama dan keyakinannya yang menjadi syarat pembuatan STR sesuai UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Surat Tanda Registrasi (STR) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi.

Surat Tanda Registrasi Psikolog Klinis (STRPK) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Psikolog Klinis yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang kesehatan.

Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Kompetensi Psikolog Klinis adalah proses pengukuran pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku Psikolog Klinis yang dilakukan oleh IPK Indonesia jika Psikolog Klinis tersebut menghendaki kenaikan jenjang kompetensi yang tertulis di STRPK.

Verifikator SKP adalah petugas dengan kualifikasi tertentu yang ditunjuk oleh IPK Indonesia dengan penugasan resmi untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian jumlah SKP suatu kegiatan dengan dokumen buktinya.

BAB II

KEGIATAN P2KB PSIKOLOG KLINIS

A. RUANG LINGKUP P2KB PSIKOLOG KLINIS

Peningkatan kompetensi tenaga Psikolog Klinis adalah peningkatan kompetensi yang mencakup komponen inti yang terdiri dari:

- 1) Sikap dan nilai
- 2) Penguasaan pengetahuan atau keilmuan Psikologi umum dan Psikologi Klinis
- 3) Kompetensi umum berupa dasar-dasar keahlian
- 4) Keterampilan lanjutan.

Pengembangan keprofesian dan peningkatan kompetensi Psikolog Klinis disusun ke dalam unsur / pokok kegiatan yang meliputi:

- 1) Pendidikan dan Pengembangan Diri
- 2) Pelayanan Psikologi Klinis
- 3) Pengembangan Profesi
- 4) Pengabdian Masyarakat
- 5) Penunjang Tugas Psikolog Klinis.

Hal tersebut telah sesuai dengan arahan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI), Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI), dan Kementerian Kesehatan RI dalam pedoman perancangan P2KB Tenaga Kesehatan.

Jumlah minimal kecukupan SKP untuk memperpanjang STR adalah **100 SKP** yang dapat diakumulasikan dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas selama 5 tahun masa berlaku STR. Penetapan besaran jumlah SKP ini berdasarkan pertimbangan bahwa Psikolog Klinis tidak terbatas pada pelaksana atau operator namun merupakan ahli profesional dan jenjang pendidikan minimal Psikolog Klinis saat ini adalah Magister Profesi.

Pembobotan SKP Psikolog Klinis dilakukan agar Psikolog Klinis dapat mencapai standar profesi dan meningkatkan kompetensi pada kelima area / pokok kegiatan tersebut di atas secara merata, tidak terpusat pada satu atau dua unsur / pokok kegiatan.

Hal ini juga mempertimbangkan keanekaragaman lingkungan kerja Psikolog Klinis. Pembobotan SKP pada unsur / pokok kegiatan selengkapnya dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 1
Pembobotan SKP Psikolog Klinis

No	Unsur	Persentase	SKP	Ketentuan Profesi	Keterangan
1	Pendidikan dan Pengembangan diri	40%-50%	40-50	Wajib	Batas minimal adalah 40 SKP dan maksimal yang dihitung adalah 50 SKP
2	Pelayanan Psikologi Klinis	10% -50%	10-50	Wajib	Batas minimal adalah 10 SKP dan maksimal yang dihitung adalah 50 SKP
3	Pengembangan Profesi	5% - 50%	5-50	Wajib	Batas minimal adalah 5 SKP dan maksimal yang dihitung adalah 50 SKP
4	Pengabdian masyarakat	5%-10%	5-10	Wajib	Batas minimal adalah 5 SKP dan maksimal yang dihitung adalah 10 SKP
5	Penunjang Tugas Psikolog Klinis	0 - 20%	0-20	Toleransi	Batas minimal adalah 0 SKP dan maksimal yang dihitung adalah 20 SKP
	Jumlah	100%	100		

B. UNSUR / POKOK KEGIATAN P2KB PSIKOLOG KLINIS

1. Pendidikan dan Pengembangan Diri

Pendidikan dan Pengembangan Diri yang dimaksud adalah pendidikan formal tambahan dan peningkatan kompetensi yang menunjang profesionalitas dan kualitas seorang Psikolog Klinis dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap terdiri dari sub unsur:

- 1) Pendidikan Formal, terdiri dari pendidikan lanjut dengan perolehan penambahan gelar akademik dalam bidang Psikologi Klinis:
 - a) Magister Profesi Psikologi Klinis atau Magister Sains Psikologi Klinis.
 - b) Doktor Psikologi dalam bidang Psikologi Klinis.
- 2) Pendidikan Non Formal, terdiri dari:
 - a) Pendidikan dan Pelatihan Alih Jenjang Jabatan Fungsional Psikolog Klinis yang dilakukan oleh PPSDM bekerjasama dengan IPK Indonesia.
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Alih Jenjang Kompetensi Psikolog Klinis yang dilakukan oleh IPK Indonesia.
 - c) Pendidikan spesialisasi atau pelatihan kompetensi tertentu (berupa brevet atau sertifikasi keahlian khusus) di bidang psikologi klinis yang mendapatkan pengakuan resmi dari IPK Indonesia.
 - d) Pelatihan / lokakarya (*workshop*) / seminar / webinar / *e-Learning* / Diskusi ilmiah / diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion / FGD*) di bidang psikologi klinis atau psikologi umum, melalui daring atau luring, baik yang tidak mendapat akreditasi maupun yang telah mendapatkan akreditasi IPK Indonesia.
- 3) Pengembangan diri lainnya dapat berupa menjadi pengajar, pelatih, fasilitator utama atau narasumber kegiatan ilmiah di bidang Psikologi Klinis yang diadakan oleh IPK Indonesia atau organisasi psikologi / profesi tenaga kesehatan lainnya.

Akreditasi dilakukan oleh tim Pendidikan Berkelanjutan (PB) / *Continuing Education* (CE) IPK Indonesia setelah penyelenggara kegiatan mengajukan SKP melalui prosedur

yang telah ditetapkan ke IPK Indonesia dengan disertai dokumen :

- *Term of Reference* (TOR) kegiatan
- *Curriculum Vitae* (CV) / Portofolio pembicara
- Garis besar materi
- Jadwal susunan acara
- Poster/*pamflet* publikasi kegiatan

Faktor penentuan jumlah SKP adalah *learning outcome*, kualifikasi akademik, pengalaman praktik dan keahlian narasumber, cakupan, lama kegiatan, dan penyelenggara. Aturan akreditasi pemberian SKP oleh IPK Indonesia secara lebih rinci diatur dalam peraturan terpisah.

Jumlah SKP keikutsertaan pendidikan non formal yang diakreditasi organisasi psikologi / profesi tenaga kesehatan dan tidak mendapat akreditasi IPK Indonesia ditentukan jumlahnya sesuai tabel SKP P2KB.

Pengajar / narasumber pendidikan non formal baik daring maupun luring yang mendapat akreditasi organisasi psikologi / profesi tenaga kesehatan lain dan tidak diakreditasi oleh IPK Indonesia dapat mengajukan SKP melalui prosedur dan syarat yang telah ditetapkan ke IPK Indonesia. Tim PB / CE akan berkoordinasi dengan Sekretariat IPK Indonesia untuk menerbitkan surat keterangan atau e-Sertifikat IPK Indonesia dengan SKP tertentu bagi pengajar / narasumber yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

Kegiatan pengembangan diri yang dilakukan oleh pihak asing atau dilakukan di luar Indonesia, perlu mendapatkan penyetaraan dari IPK agar mendapatkan bobot SKP yang sesuai. Aturan penyetaraan oleh IPK Indonesia secara lebih rinci diatur dalam peraturan terpisah.

2. Pelayanan Psikologi Klinis

Pelayanan psikologi klinis mencakup tindakan asesmen, penegakan diagnosis, pembuatan prognosis, sampai intervensi dan terminasi yang dilakukan terhadap klien. Perhitungan SKP dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah sesi tatap muka atau

kontak dengan klien. Sesi tatap muka atau kontak dengan klien adalah kegiatan bertemu dengan klien untuk melakukan berbagai layanan psikologi klinis seperti asesmen, diagnostik, sampai intervensi.

Salah satu bentuk pelayanan psikologi klinis dapat dilakukan di tempat berisiko tinggi. Tempat risiko tinggi dalam hal ini tidak selalu mengacu pada sebuah lokasi geografis tertentu, tetapi adalah sebuah tempat yang terdampak oleh sebuah kejadian yang luar biasa, baik kejadian yang disebabkan oleh alam seperti bencana, maupun kejadian yang disebabkan oleh manusia seperti kerusuhan. Selain itu, tempat berisiko tinggi juga mencakup Rumah Sakit Jiwa, Layanan HIV-AIDS, Layanan Napza, dan rumah sakit infeksi. Di dalam tempat risiko tinggi, kondisi psikologis manusia yang terdampak oleh sebuah kejadian yang luar biasa tentu saja tidak sama, namun secara umum dapat dikatakan bahwa ada sebuah perubahan yang seringkali sangat mengejutkan karena sebelumnya tidak dapat diramalkan dan tidak pernah dipersiapkan.

Psikolog Klinis juga dapat memberikan pelayanan di ranah hukum yaitu menjadi anggota tim *visum et repertum psikiatrikum*, menjadi saksi ahli, dan memberikan laporan hasil pemeriksaan psikologis untuk kepentingan persidangan.

Menyusun laporan psikologi adalah kompetensi yang juga penting bagi seorang Psikolog Klinis. Hubungan kerja dengan ahli lain, sejawat, dan pengguna jasa psikologi klinis, dijumpai salah satunya dengan penyampaian laporan pemeriksaan psikologi. Tujuan laporan pemeriksaan dan intervensi psikologi pada hakikatnya berperan banyak dalam memahami klien lebih baik dan mengarahkannya pada strategi penanganan masalah yang juga konstruktif.

Pelayanan Psikologi Klinis meliputi sub unsur sebagai berikut :

- a. Asesmen, yang meliputi wawancara, observasi, psikotes, integrasi hasil asesmen, dan penyusunan hasil asesmen.
- b. Penegakan diagnosis, yang meliputi penegakan diagnosis klinis dasar, penegakan diagnosis klinis lanjutan, penegakan diagnosis klinis dengan penyerta, dan penegakan diagnosis dengan kompleksitas kasus.
- c. Prognosis.

- d. Intervensi psikologi klinis (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif), yang meliputi merencanakan intervensi, psikoedukasi, konseling, psikoterapi, rekomendasi intervensi dan rujukan.
- e. Melakukan kunjungan klien, yang meliputi kunjungan di rumah sakit, di rumah atau tempat lain sesuai dengan kebutuhan di luar fasyankes.
- f. Pelaksanaan tugas berisiko tinggi atau di tempat risiko tinggi, yang meliputi namun tidak terbatas pada pelayanan HIV-AIDS, RS Jiwa, RS Infeksi, Layanan NAPZA, fasyankes di LAPAS, dan daerah terdampak bencana. Pelaksanaan tugas berisiko tinggi dapat pula mencakup adanya kontak langsung dengan pasien berpenyakit menular atau berisiko melakukan perilaku destruktif yang dapat membahayakan psikolog klinis.
- g. Pembuatan Laporan atau Keterangan Psikologi Klinis, yang dapat berupa hasil pemeriksaan, hasil atau evaluasi intervensi maupun surat keterangan atau rekomendasi.
- h. Pelayanan psikologis dalam ranah hukum, yang meliputi menjadi anggota tim *visum et repertum psikiatrikum*, menjadi saksi ahli, dan memberikan laporan hasil pemeriksaan psikologis.

3. Pengembangan Profesi

Kegiatan yang termasuk pengembangan profesi dalam hal ini adalah kegiatan profesi Psikolog Klinis yang dapat mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan terkait psikologi klinis atau profesi Psikolog Klinis.

Karya tulis ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang didasarkan pada pengkajian atau penelitian ilmiah yang dilakukan secara sistematis menggunakan bahasa, prinsip-prinsip, dan kaidah ilmiah. Psikolog Klinis diharapkan mampu membuat karya tulis ilmiah baik dalam bentuk hasil penelitian, artikel, makalah, dengan dasar empirik dan saintifik yang jelas. Karya tulis ilmiah bagi seorang Psikolog Klinis yang *Scientific-Practitioner* mempunyai angka kredit cukup besar. Karya tulis ilmiah memiliki sumbangan yang sangat besar bagi kelangsungan dan pengembangan ilmu. Praktik yang berbasis bukti dan metode yang ilmiah akan lebih menjamin peningkatan layanan

dan kebermanfaatan profesi ini.

Pengajaran dan penyeliaan merupakan salah satu kegiatan profesi Psikolog Klinis untuk menyebarkan dan membagikan ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada khalayak atau pihak yang membutuhkan ilmu pengetahuan tersebut. Penyebaran ilmu psikologi klinis tidak hanya di lembaga pendidikan atau lingkungan pelayanan kesehatan tetapi juga dapat dilakukan melalui saluran komunikasi modern yang terus berkembang dari waktu ke waktu, seperti youtube, podcast, dan sosial media.

Penemuan teknologi tepat guna di bidang psikologi klinis mengarah pada teknologi yang dibuat atau diciptakan serta dikembangkan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan Psikologi Klinis. Definisi Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dan dapat dimanfaatkan masyarakat secara mudah serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan hidup (Inpres no 3 tahun 2001). Teknologi tersebut dibuat serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Pengembangan instrumen atau sarana ini didapat dengan cara membuat yang sama sekali baru; atau memperbaiki / merevisi maupun memodifikasi yang sudah ada. Kegiatan ini tentunya melalui sebuah perencanaan dan pengkajian sebelumnya; dan selanjutnya dilakukan secara sistematis sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan sebuah instrumen untuk asesmen maupun sarana intervensi yang baku.

Berikut ini adalah butir-butir kegiatan yang termasuk dalam unsur pengembangan profesi, yaitu :

- a. Penelitian dalam bidang Psikologi Klinis.
- b. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang psikologi, meliputi:
 - 1) Pembuatan / penyusunan pedoman ilmiah nasional, buku ilmiah, buku ilmiah populer.
 - 2) Pembuatan karya tulis / karya ilmiah bidang psikologi klinis yang dipublikasikan di jurnal ilmiah/ kumpulan artikel temu ilmiah.
 - 3) Pembuatan karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang psikologi klinis yang didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan.

- 4) Pembuatan tulisan ilmiah populer di bidang psikologi klinis yang disebarluaskan melalui media (elektronik/cetak) atau sosial media.
 - 5) Pembuatan pedoman teknis nasional, internal institusi, protokol intervensi berbasis bukti, dan pedoman teknis sederhana.
 - 6) Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang psikologi klinis.
 - 7) Penyusunan alat ukur psikologi klinis berbasis bukti
 - 8) Penyaji karya ilmiah dalam kegiatan yang tidak diakreditasi IPK Indonesia
- c. Pengajar atau narasumber dalam bidang Psikologi Klinis secara daring dan luring untuk profesional non psikolog (bimbingan teknis daring, webinar, kuliah whatsapp, dll; kepada dokter, perawat, atau nakes lain).
 - d. Pengajar atau narasumber dalam bidang Psikologi Klinis.
 - e. Penguji dalam bidang psikologi klinis.
 - f. Penyeliaan dalam bentuk menjadi konsultan dan penyelia kepada Psikolog Klinis di bawah jenjangnya.
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan terkait pengembangan profesi Psikolog Klinis.
 - h. Penemuan teknologi tepat guna di bidang psikologi klinis.

4. Pengabdian Masyarakat

Pengabdian masyarakat adalah serangkaian kegiatan Psikolog Klinis dalam masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya, dalam hal ini terkait dengan peranan Psikolog Klinis dalam lingkungan masyarakat, komunitas atau lingkungan kerjanya. Pengabdian masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan pendampingan, bimbingan, pembinaan, inspirasi atau kegiatan lainnya yang dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok / komunitas. Dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat, psikolog klinis berpegang teguh pada Kode Etik Psikologi Indonesia. Kegiatan pengabdian masyarakat meliputi sub unsur:

- a. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan problem psikologi di lingkungan kerja / komunitas atau masyarakat sekitar, meliputi butir kegiatan:
 - 1) Melaksanakan kegiatan penyuluhan psikologi di lingkungan kerja / komunitas atau masyarakat sekitar.
 - 2) Melaksanakan deteksi problem-problem psikologi di lingkungan kerja / komunitas atau masyarakat sekitar.
- b. Penyelenggaraan kegiatan yang bersifat non profit terkait psikologi klinis
- c. Pelaksanaan tugas khusus lapangan di bidang psikologi pada komunitas, meliputi butir kegiatan:
 - 1) Melakukan asesmen psikologis pada situasi-situasi khusus atau kejadian luar biasa di masyarakat dalam jangka waktu sebagaimana dibutuhkan, misalnya kejadian bencana atau pandemi, baik secara mandiri maupun dalam tim.
 - 2) Menjadi anggota tim / satuan tugas penanggulangan problem psikologis dalam kejadian luar biasa di masyarakat.

5. Penunjang Tugas Psikolog Klinis

Penunjang Tugas Psikolog Klinis adalah kegiatan-kegiatan yang dapat menjadi penunjang tugas Psikolog Klinis baik dalam organisasi profesi maupun kegiatan pelatihan/pendidikan yang menambah wawasan / keterampilan terkait peranannya sebagai Psikolog Klinis. Organisasi profesi yang dimaksudkan di sini adalah Ikatan Psikolog Klinis Indonesia sebagai organisasi profesi resmi Psikolog Klinis di Indonesia. Berikut ini adalah rinciannya dan perolehan SKP yang didapat dari pokok / unsur kegiatan tersebut :

- a. Keanggotaan dalam organisasi Ikatan Psikolog Klinis Indonesia.
- b. Kepanitiaan dan kepengurusan dalam kegiatan ilmiah dan pelayanan psikologi klinis.
- c. Tim penilai jabatan fungsional Psikolog Klinis, uji kredensial, uji kompetensi verifikator dokumen dan validator administrasi keanggotaan.

- d. Pendidikan non-formal di bidang kesehatan, seperti misalnya bantuan hidup dasar, pelatihan K3, pelatihan keselamatan pasien, dll.
- e. Terlibat dalam kegiatan audit medis.

C. PELAPORAN KEGIATAN P2KB PSIKOLOG KLINIS

Semua anggota IPK Indonesia yang memiliki STR wajib melaporkan semua kegiatan P2KB yang telah diikutinya di SIMAK IPK Indonesia. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Pilah / kelompokkan bukti kegiatan yang mengandung SKP sesuai dengan unsur / pokok kegiatan P2KB. Bukti kegiatan yang tidak memiliki SKP sesuai panduan P2KB tidak perlu diunggah.
2. Ubahlah dokumen tersebut menjadi dokumen digital berupa gambar JPG untuk sertifikat pelatihan dan PDF untuk unsur selain Pendidikan dan Pengembangan Diri. Gunakan aplikasi sejenis *CamScanner*, *Office Lens* atau *Adobe Scan* jika memindai dari gawai / smartphone agar dokumen dapat terbaca dengan jelas.
3. Unggah semua bukti kegiatan yang memiliki SKP berdasarkan unsur / pokok kegiatan P2KB yang paling sesuai di Menu Portofolio SIMAK IPK. Kesalahan unggah dalam unsur / pokok kegiatan yang kurang sesuai akan mempengaruhi jumlah SKP yang diverifikasi.
4. Tunggulah semua bukti tersebut diverifikasi oleh verifikator IPK Wilayah / Pusat. Lama waktu verifikasi tergantung dengan prioritas masa berakhir STR dan juga jumlah dokumen yang harus diverifikasi oleh verifikator IPK Wilayah / Pusat.
5. Informasi jumlah SKP dalam tiap unsur / pokok kegiatan P2KB yang telah diverifikasi oleh verifikator dapat dilihat di menu Rekapitulasi SKP SIMAK IPK atau dengan mengirimkan kode format `simak#skp` ke no WA SARI (Sistem Auto Respons IPK Indonesia) 0878-3900-7555.
6. Ada baiknya pelaporan bukti kegiatan dilakukan dalam rentang masa berlaku STR, sebelum masa perpanjangan STR (6 bulan sebelum tanggal kedaluwarsa) sehingga dapat mengetahui kekurangan standar minimal SKP dan melakukan kegiatan P2KB untuk mencukupi kekurangannya.

D. VERIFIKASI LAPORAN KEGIATAN P2KB PSIKOLOG KLINIS

Semua laporan kegiatan P2KB Psikolog Klinis yang diunggah akan diverifikasi oleh Tim Verifikator IPK Indonesia Wilayah / Pusat. Kecepatan waktu verifikasi tergantung jumlah antrean dan juga kesiapan tim verifikator masing-masing wilayah.

Tim verifikator berhak menolak laporan kegiatan P2KB Psikolog Klinis yang tidak memiliki kelengkapan bukti kegiatan, dokumen bukti kegiatan tidak utuh / tidak terbaca, atau kegiatan yang tidak memenuhi syarat ketentuan P2KB. Kegiatan P2KB yang dihitung SKPnya oleh sistem adalah kegiatan dalam rentang masa berlaku STR.

Semua dokumen yang telah diverifikasi sebelum adanya P2KB edisi terbaru tidak akan diverifikasi ulang, terkecuali pertimbangan khusus dari tim verifikator, misalnya perubahan jumlah total SKP **berpengaruh signifikan** untuk memenuhi standar bobot perpanjangan STR.



BAB III

BUTIR KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT SKP

A. PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN DIRI

1. Pendidikan Formal

Tabel 2
Penilaian Unsur Pendidikan dan Pengembangan Diri
Sub Unsur Pendidikan Formal

No	Butir kegiatan	Angka Kredit	Dokumen bukti
1.	Kenaikan jenjang pendidikan dari Pendidikan Profesi Psikologi versi lama (doktoranda / S1 + profesi psikologi) ke jenjang Magister (Profesi) Psikologi bidang Klinis atau Magister Sains Psikologi Klinis	50 SKP	Ijazah
2.	Kenaikan jenjang pendidikan dari Magister Profesi Psikologi bidang Klinis menjadi Doktor dalam bidang Psikologi Klinis	50 SKP	Ijazah

Contoh:

Psikolog Klinis lulusan Magister Profesi mengikuti S3 Psikologi Klinis dan lulus pada masa STR tertentu, maka yang bersangkutan dapat meminta agar ijazahnya dihitung sebagai kegiatan kenaikan jenjang pendidikan sehingga dapat dimasukkan ke dalam penghitungan SKP. **Pengajuan dilakukan dengan cara menghubungi verifikator IPK Pusat / Sekretariat IPK Indonesia.** Ijazah yang didapatkan pada periode masa STR sebelumnya tidak dapat diajukan kembali.

2. Keikutsertaan Pendidikan Non Formal / Jabatan Fungsional

Jumlah SKP ditentukan oleh tim Pendidikan Berkelanjutan (PB) / *Continuing Education* (CE) dari IPK Indonesia melalui proses akreditasi. Jumlah SKP dan nomor akreditasi ditampilkan dalam sertifikat fisik kegiatan .

Verifikator dokumen P2KB akan melihat kesesuaian nilai SKP yang tercantum dalam sertifikat fisik dengan data yang diunggah Psikolog Klinis. Kegiatan Pendidikan dan Pengembangan Diri yang sudah memiliki e-Sertifikat tidak perlu lagi diverifikasi oleh verifikator karena sudah otomatis tercantum dalam SIMAK IPK. Sertifikat fisik yang memiliki SKP IPK Indonesia mulai 1 Januari 2020 tidak perlu diunggah karena telah menggunakan sistem e-Sertifikat.

3. Keikutsertaan Pendidikan Non Formal yang mendapat akreditasi organisasi psikologi / profesi tenaga kesehatan lain.

Tabel 3

Penilaian Unsur Pendidikan Non Formal

Sub Unsur Pendidikan Non Formal yang mendapat akreditasi organisasi psikologi / profesi tenaga kesehatan lain

No	Butir kegiatan	Angka Kredit	Dokumen bukti
1.	Pendidikan non formal yang diakreditasi organisasi psikologi / profesi tenaga kesehatan lain dengan materi yang sangat terkait psikologi klinis : a. Berupa pelatihan, lokakarya, dan seminar b. Berbentuk daring	a. 1 b. 0.5	Sertifikat
2.	Pendidikan non formal yang diakreditasi organisasi psikologi / profesi tenaga kesehatan lain dengan materi psikologi secara umum .	a. 0,5 b. 0.25	Sertifikat

	<ul style="list-style-type: none"> a. Berupa pelatihan, lokakarya, dan seminar b. Berbentuk daring 		
--	--	--	--

Keterangan: Sertifikat harus menyertakan nama anggota dan jumlah SKP yang diberikan oleh organisasi psikologi / profesi tenaga kesehatan.

4. Pengajar / Narasumber Pendidikan Non Formal yang mendapat akreditasi organisasi psikologi / profesi tenaga kesehatan.

Pengajar / narasumber pendidikan non formal baik daring maupun luring yang mendapat akreditasi organisasi psikologi / profesi tenaga kesehatan lain dan tidak diakreditasi oleh IPK Indonesia dapat mengajukan SKP melalui prosedur dan syarat yang telah ditetapkan ke IPK Indonesia.

Tim Pendidikan Berkelanjutan (PB) IPK Indonesia akan berkoordinasi dengan sekretariat IPK Indonesia untuk menerbitkan surat keterangan atau e-Sertifikat IPK Indonesia dengan SKP tertentu bagi pengajar yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

B. PELAYANAN PSIKOLOGI KLINIS

1. Kegiatan Pelayanan Psikologi Klinis

Tabel 4

Penilaian Unsur Pelayanan Psikologi Klinis

No	Butir kegiatan	Angka Kredit	Dokumen bukti
1.	Tatap muka secara langsung atau lewat teknologi komunikasi virtual (Contoh: Skype, video call), meliputi asesmen, penegakan diagnosis dan intervensi <ul style="list-style-type: none"> a. Tatap muka klien individual 30 menit - 2 jam b. Tatap muka kelompok / komunitas 1-3 jam 	<ul style="list-style-type: none"> a. 0.05 per tatap muka b. 0.1 per tatap muka 	Logbook

2.	Konsultasi klien lewat telepon (suara) > 15 menit	0.02 per pembicaraan	Logbook
3.	Konsultasi klien lewat tulisan >100 kata	0.02 per kasus	Logbook
4.	Penyusunan laporan pemeriksaan psikologis	0.1 per laporan	Logbook

Psikolog klinis terlebih dahulu mengunduh templat logbook bulanan di <https://ipk.bz/lbpk> lalu mengisinya berdasarkan data pelayanan pasien. Psikolog klinis yang bekerja di lembaga meminta tanda tangan penyelia / pimpinan dan cap di lembaga tersebut, sedangkan bagi yang praktik mandiri dapat menandatangani di atas materai sebagai tanda pernyataan telah memberikan data yang sebenarnya. Logbook dapat diisi mulai dari terbitnya STR sampai masa berlaku STR berakhir.

2. Pelaksanaan Tugas Berisiko Tinggi / di Tempat Berisiko Tinggi

Tabel 5

Penilaian Unsur Pelayanan Psikologi Klinis

Sub Unsur Pelaksanaan Tugas Berisiko Tinggi / di Tempat Berisiko Tinggi

Butir kegiatan	Angka Kredit	Dokumen bukti
Pelaksanaan tugas berisiko tinggi / di tempat risiko tinggi	0.1 per tatap muka	Logbook

Keterangan:

Pelaksanaan tugas dilakukan di lokasi berisiko seperti lokasi terdampak bencana alam atau bencana non alam. Tempat berisiko tinggi juga mencakup Rumah Sakit Jiwa, Layanan HIV-AIDS, Layanan Napza, dan rumah sakit infeksi. **Pelaksanaan tugas mencakup** adanya kontak langsung dengan pasien berpenyakit menular atau berisiko melakukan perilaku destruktif yang dapat membahayakan psikolog klinis.

3. Pelayanan Psikologis dalam Ranah Hukum

Tabel 6

Penilaian Unsur Pelayanan Psikologi Klinis
Sub Unsur Pelayanan Psikologis dalam Ranah Hukum

No	Butir Kegiatan	Angka Kredit	Dokumen Bukti
1.	Menjadi anggota tim <i>visum et repertum</i> psikiatrikum	0.5 per laporan / surat tugas	Laporan / surat tugas
2.	Menjadi saksi ahli	1 per sidang	Surat tugas / surat panggilan pengadilan
3.	Memberi laporan hasil pemeriksaan psikologis untuk bukti proses peradilan (maksimal 50 laporan per 5 tahun).	1 per laporan	Laporan

Setiap laporan hasil pemeriksaan psikologis yang mengandung **data pribadi** (nama klien dan orang-orang yang terkait, nomor KTP, nomor KK, nomor rekam medis, alamat rumah, alamat kantor) **harus dihapus** atau **dihitamkan**. **Laporan yang mengandung data pribadi klien tidak diterima atau tidak diverifikasi (dapat dihapus oleh verifikator 2 minggu setelah diperingatkan)** karena melanggar kode etik profesi psikolog dan juga undang-undang perlindungan data pribadi.

C. PENGEMBANGAN PROFESI

1. Penelitian dalam Bidang Psikologi Klinis

Tabel 7

Penilaian Unsur Pengembangan Profesi

Sub Unsur Melakukan penelitian dalam bidang Psikologi Klinis

No	Butir Kegiatan & Keterangan	Satuan Setiap Hasil	Angka Kredit / Satuan Hasil			Dokumen bukti
			Anggota Tim	Mandiri	Supervisor / Ketua Tim	
1.	Penelitian dalam bidang Psikologi Klinis dengan kurang dari 3 variabel	Kegiatan penelitian	1	2	2	Laporan Hasil Penelitian
2.	Penelitian dalam bidang Psikologi Klinis dengan 3 variabel atau lebih	Kegiatan penelitian	2	6	5	Laporan Hasil Penelitian
3.	Penelitian penemuan baru / multidisiplin dalam bidang Psikologi Klinis	Kegiatan penelitian	3	0	8	Laporan Hasil Penelitian

Keterangan :

Bukti dokumen laporan harus menunjukkan **nama-nama penulis dan referensinya**.

2. Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di Bidang Psikologi

Tabel 8

Penilaian Unsur Pengembangan Profesi

Sub Unsur Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang Psikologi

No	Butir Kegiatan & Keterangan	Satuan Setiap Hasil	Angka Kredit / Satuan Hasil		Dokumen bukti
			Penulis	Editor / Konsultan	
1.	Buku				
	a. Pedoman Ilmiah Nasional Contoh: PNPPK	Buku	15	15	Buku
	b. Buku ilmiah / ajar / panduan	Buku	10	4	Buku
	c. Buku Ilmiah populer	Buku	4	2	Buku
2.	Jurnal Ilmiah				
	a. Editor Jurnal	Buku	0	10	Buku
	b. Reviewer Artikel Jurnal Ilmiah	Artikel	0.5	0	Artikel
	c. Penulis Artikel Jurnal Internasional Terakreditasi (Scopus, cek dari https://www.scimagojr.com/)	Artikel	Scopus ranking 1 & 2 = 6 Scopus ranking 3 & 4 = 5	0	Artikel
	d. Penulis Artikel Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta, cek dari	Artikel	Sinta ranking 1-6 = 4	0	Artikel

	http://sinta2.ristekdikti.go.id/journals)				
	e. Penulis Artikel Jurnal Lainnya	Artikel	3	0	Artikel
3.	Kumpulan artikel temu ilmiah (<i>proceeding</i>)				
	a. Buku Kumpulan artikel temu ilmiah (<i>proceeding</i>)	Buku	0	10	Buku
	b. Artikel dalam Buku kumpulan artikel temu ilmiah (<i>proceeding</i>)	Artikel	4	0	Artikel
4.	Artikel				
	a. Artikel ilmiah intern institusi	Artikel	3	0	Artikel
	b. Artikel populer > 500 kata dengan referensi ilmiah yang terbit di majalah, koran, tabloid, media publik (daring/luring) yang memiliki redaksi.	Artikel	2	0	Artikel
	c. Artikel populer > 500 kata dengan referensi ilmiah diterbitkan di situs web pribadi, blog pribadi, ataupun media sosial seperti <i>Facebook</i>	Artikel	1	0	Artikel

Pedoman teknis (Standard Operational Procedure)					
5.	a. Pedoman teknis nasional	Buku	10	10	Buku
	b. Pedoman teknis intern institusi	Buku	3	0	Buku / dokumen pedoman teknis
	c. Pedoman teknis sederhana	Booklet/ Leaflet/ Poster	1	0	Booklet/ Leaflet/ Poster
6	Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang psikologi klinis	Buku	1 per 100 halaman standar	0	Buku
7	Pembuatan alat tes berbasis bukti. Sertakan hasil uji validitas dan reliabilitasnya.	Alat tes	3	0.5	Laporan hasil pembuatan alat tes
8	Penyaji karya ilmiah untuk kegiatan yang tidak diakreditasi IPK	Kegiatan	0.05		Sertifikat/ Surat Keterangan Penyelenggara

Keterangan:

Jika jumlah penulis lebih dari 1, maka **jumlah SKP dibagi kepada tiap-tiap penulis**. Contoh: Jika 4 orang menjadi penulis dari Buku Ilmiah Populer, maka setiap

orang mendapatkan 4 SKP dibagi 4 = 1 SKP.

Khusus untuk penulis artikel jurnal ilmiah, jumlah SKP yang disebutkan di dalam tabel **hanya berlaku bagi penulis pertama**. Untuk penulis kedua, ketiga, dan seterusnya akan mendapatkan setengah (0.5) dari jumlah SKP penulis pertama.

Bukti dokumen laporan / artikel harus menunjukkan **nama-nama penulis dan referensi ilmiahnya**. Bukti dokumen yang lebih dari 10 halaman tidak perlu diunggah semua, tetapi harus unggah **halaman judul**, halaman yang berisi **nama yang bersangkutan, halaman yang berisi SK** dan **keterangan penerbitan** seperti ISBN/ISSN, nama penerbit dan tahun terbit.

3. Pengajar dalam Bidang Psikologi Klinis

Tabel 9
Penilaian Unsur Pengembangan Profesi
Sub Unsur Mengajar dalam bidang Psikologi Klinis

No	Butir Kegiatan	Satuan Setiap Hasil	Angka Kredit	Dokumen bukti
1	Pengajaran dalam bidang Psikologi Klinis di institusi pendidikan, pengajar honorer / dosen tamu	JPL	0.05	Surat Tugas
2	Pengajar dalam bidang Psikologi Klinis untuk profesional non psikolog (bimbingan teknis daring / luring, webinar, kuliah whatsapp, dll; kepada dokter, perawat, atau nakes lain) tidak diakreditasi oleh IPK Indonesia	Kegiatan	0.5	Surat tugas / Sertifikat
3	Psikoedukasi populer untuk masyarakat dengan interaksi langsung (khususnya diundang oleh perguruan tinggi, perusahaan, atau organisasi profit), misalnya seminar atau narasumber kegiatan yang memiliki profit.	Kegiatan	0.1	Surat Tugas / Sertifikat

4	Psikoedukasi populer untuk masyarakat tanpa interaksi langsung.			
	a. Narasumber <i>Podcast</i> / video <i>youtube</i> / televisi / radio / media daring (maksimal 100 kegiatan per 5 tahun)	Kegiatan minimal 10 menit	0.1	Pranala dan cuplikan layar
	b. Unggahan gambar <i>Instagram</i> dengan membuat pesan psikoedukasi topik tertentu (maksimal 500 gambar per 5 tahun)	Gambar	0.02	Pranala dan Cuplikan layar
	c. Booklet / Leaflet / poster panduan penanganan masalah psikologis (maksimal 100 booklet / leaflet / poster per 5 tahun)	Booklet/ Leaflet/ Poster	0.05	Booklet/ Leaflet/ Poster

Keterangan:

Pekerjaan dosen mendapatkan SKP dari kegiatan no 1.

Contoh perhitungan SKP jika dosen mengajar 2 mata kuliah yaitu Psikologi Klinis dan Intervensi Psikologi Klinis bernilai 2 dan 3 SKS dengan masing-masing 15 pertemuan dalam 1 semester: $SKP = (2 \text{ (SKS)} \times 15 \text{ (pertemuan)} \times 0.05 \text{ (SKP)}) + (3 \text{ (SKS)} \times 15 \text{ (pertemuan)} \times 0.05 \text{ (SKP)}) = 1.5 + 2.25 = 3.75 \text{ SKP}$

Cuplikan layar harus memperlihatkan **identitas Psikolog Klinis** yang bersangkutan (nama akun instagram / facebook / youtube), **durasi** (youtube / podcast), **tanggal diterbitkan** dan **pranala** (atau tautan untuk yang dipublikasikan di internet).

4. Penguji Bidang Psikologi Klinis

Tabel 10

Penilaian Unsur Pengembangan Profesi

Sub Unsur Menjadi Penguji Bidang Psikologi Klinis

Butir Kegiatan	Satuan Setiap Hasil	Angka Kredit	Dokumen bukti
Penguji dalam bidang psikologi klinis:	Ujian / Orang yang diuji	0.2	Surat tugas / surat undangan / berita acara
a. Disertasi calon doktor			

<ul style="list-style-type: none"> b. Tesis mahasiswa magister (profesi & sains) Psikologi Klinis c. Tugas Akhir Praktik Kerja Psikologi Klinis d. Disertasi / tesis / tugas akhir dalam bidang psikologi klinis bagi profesi non psikologi 			
Penguji dalam bidang psikologi klinis untuk calon sarjana dan diploma	Orang yang diuji	0.1	Surat tugas / daftar hadir ujian / berita acara

Keterangan: Kegiatan pengujian yang mendapat penilaian SKP **hanya pengujian tugas akhir**, bukan pengujian mata kuliah.

5. Penyeliaan / Supervisi dalam Bentuk Menjadi Konsultan dan Penyelia / Supervisor kepada Psikolog Klinis di bawah Jenjangnya atau Mahasiswa Psikologi/Non Psikologi.

Tabel 11
Penilaian Unsur Pengembangan Profesi
Sub Unsur Penyeliaan

Butir Kegiatan	Satuan Setiap Hasil	Angka Kredit	Dokumen bukti
1. Penyeliaan Psikolog Klinis magang	Orang / periode	0.5	Surat tugas / surat pernyataan
2. Penyeliaan Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa Magister Profesi Psikologi Klinis	Orang / periode	0.25	Surat tugas / surat pernyataan
3. Penyeliaan Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa S1 Psikologi dan Mahasiswa non Psikologi dalam bidang Psikologi Klinis	Orang / periode	0.1	Surat tugas / surat pernyataan

Keterangan: Di dalam surat tugas / surat pernyataan, **mohon dicantumkan nama-nama orang di bawah penyeliaan.**

6. Pelaksanaan Tugas Kedinasan terkait Pengembangan Profesi Psikolog Klinis

Tabel 12

Penilaian Unsur Pengembangan Profesi

Sub Unsur Melakukan tugas kedinasan terkait pengembangan profesi Psikolog Klinis

Butir Kegiatan	Satuan Setiap Hasil	Angka Kredit	Dokumen bukti
Pelaksanaan tugas kedinasan terkait pengembangan profesi Psikolog Klinis	Bulan	0.5	Surat Tugas

Keterangan:

Tugas kedinasan yang dimaksud adalah penempatan di lembaga tertentu (terutama lembaga pemerintah) untuk pengembangan profesi Psikolog Klinis. Contoh kegiatan adalah menjadi ASN / PNS yang ditempatkan di Kemenkes / KTKI untuk mengurus berbagai kebutuhan Psikolog Klinis. Tugas kedinasan selain penempatan di lembaga dapat dimasukkan ke unsur lain yang sesuai.

7. Penemuan Teknologi Tepat Guna di Bidang Psikologi

Tabel 13

Penilaian Unsur Pengembangan Profesi

Sub Unsur Menemukan teknologi tepat guna di bidang psikologi

Butir Kegiatan	Satuan Setiap Hasil	Angka Kredit	Dokumen Bukti
Penemuan teknologi tepat guna di bidang psikologi	Karya	5	Karya

Keterangan: Contoh kegiatan adalah menemukan aplikasi / perangkat lunak untuk deteksi dan penanganan gangguan psikologi.

D. PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Problem Psikologi di Masyarakat / Lingkungan Kerja

Tabel 14

Penilaian Unsur Pengabdian Masyarakat

Sub Unsur Kegiatan penanggulangan problem psikologi di masyarakat / lingkungan kerja

Butir Kegiatan	Satuan Setiap Hasil	Angka Kredit	Dokumen Bukti
Kegiatan penanggulangan problem psikologi di lingkungan masyarakat / lingkungan kerja	Kegiatan / Hari	1	Surat tugas / daftar hadir / sertifikat

Keterangan:

Psikoedukasi populer kepada masyarakat dengan interaksi langsung **yang tidak memberi keuntungan (profit)** kepada Psikolog Klinis bisa dimasukkan sebagai pengabdian masyarakat.

- Contoh: psikolog menjadi narasumber untuk topik kesehatan mental di komunitas masyarakat kurang mampu, karang taruna, rumah singgah, dll.
- Contoh: psikolog terlibat dalam konseling gratis untuk masyarakat yang dibuat oleh kelompok / komunitas / organisasi tertentu.

INDONESIA

2. Penyelenggaraan Kegiatan Sosial yang bersifat Non Profit terkait Psikolog Klinis

Tabel 15

Penilaian Unsur Pengabdian Masyarakat

Sub Unsur Kegiatan Sosial Non Profit terkait Psikologi Klinis

Butir Kegiatan	Satuan Setiap Hasil	Angka Kredit	Dokumen Bukti
Penyelenggaraan kegiatan sosial yang bersifat non profit terkait psikologi klinis	Kegiatan / Hari	1	Surat tugas / daftar hadir / sertifikat

Contoh kegiatan:

Mengadakan kegiatan sosial mengunjungi dan memberikan dukungan psikologis lansia di panti sosial.

3. Pelaksanaan Tugas Khusus Lapangan di Bidang Psikologi pada Komunitas

Tabel 16

Penilaian Unsur Pengabdian Masyarakat

Sub Unsur Pelaksanaan tugas khusus lapangan di bidang psikologi pada komunitas

No	Butir Kegiatan	Satuan Setiap Hasil	Angka Kredit	Dokumen bukti
1.	Bantuan Psikologis Awal (<i>Psychological First Aid</i>) dan Stabilisasi Emosi <1 minggu	Hari	1	Sertifikat / keterangan dari institusi terkait
2.	Layanan Psikologi Klinis Dasar dan Lanjut	Hari	1.5	Sertifikat / keterangan dari institusi terkait
3.	Layanan Psikologi Klinis Spesialistik atau Komprehensif dan Terintegrasi	Hari	2	Sertifikat / keterangan dari institusi terkait

4.	Layanan Psikologi selama masa pandemi / bencana berkepanjangan		Berdasar SK IPK	SK IPK
5.	Anggota tim satuan tugas penanggulangan problem psikologis dalam KLB (Kejadian Luar Biasa) / bencana di masyarakat / pandemi.		Berdasar SK IPK	SK IPK

Keterangan:

- Kegiatan yang diperhitungkan dalam sub unsur Pelaksanaan tugas khusus lapangan di bidang psikologi pada komunitas adalah layanan terhadap masyarakat yang baru mengalami bencana atau kegawatdaruratan. Apabila tidak ada kondisi bencana atau kegawatdaruratan, maka tidak dapat digolongkan dalam sub unsur ini. Cek sub unsur Kegiatan penanggulangan problem psikologi di masyarakat / lingkungan kerja.
- Perhitungan SKP butir Bantuan Psikologis Awal (*Psychological First Aid*) dan Stabilisasi Emosi **berlaku maksimal 6 hari**, dan untuk butir lain berlaku **maksimal 30 hari. Di atas waktu tersebut dianggap layanan psikologi.**
- Layanan Psikologi Klinis Dasar adalah intervensi psikologis minimal dengan melakukan modifikasi perilaku dasar, pendekatan kognitif, behavioral, CBT.
- Layanan Psikologi Klinis Lanjut adalah Layanan Psikologi Klinis Dasar ditambah dengan pendekatan psikodinamik, *brief psychotherapy*, humanistik.
- Layanan Psikologi Klinis Spesialistik adalah Layanan Psikologi Klinis Lanjut ditambah dengan salah satu dari teknik psikoterapi transpersonal, terapi keluarga sistemik, psikofarmaka, neuropsikologi, terapi bermain.
- Layanan Psikologi Klinis Komprehensif dan Terintegrasi adalah layanan psikologi klinis yang menggabungkan berbagai pendekatan dan model-model teoritis menjadi satu metode intervensi yang terintegrasi.
- Penambahan 1 SKP dari total SKP yang didapat akan diberikan jika psikolog klinis tersebut melakukan kegiatan pengabdian masyarakat atas nama IPK Indonesia atau IPK Wilayah, dengan bukti berupa surat tugas.
- Layanan psikologi selama masa pandemi / bencana berkepanjangan dapat dilakukan dalam rentang waktu berbeda dibandingkan layanan BPA / PFA ataupun

jenis layanan pengabdian masyarakat lainnya. Batas waktu dapat disesuaikan dengan aturan pemerintah yang berlaku atau berdasarkan SK IPK Indonesia.

- Anggota tim / satuan tugas penanggulangan problem psikologis dalam KLB (Kejadian Luar Biasa) / bencana di masyarakat / pandemi. Satuan tugas tersebut dibentuk oleh pemerintah setempat atau IPK Indonesia pusat/ wilayah.

E. PENUNJANG TUGAS PSIKOLOGI KLINIS

1. Keanggotaan dalam Ikatan Psikolog Klinis Indonesia

Tabel 15
Penilaian Unsur Penunjang Tugas Psikolog Klinis
Sub Unsur Keanggotaan dalam Ikatan Psikolog Klinis Indonesia

Butir Kegiatan	Satuan Setiap Hasil	Angka Kredit	Dokumen Bukti
<p>Anggota IPK aktif, ditandai dengan memenuhi 2 kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Status SIMAK IPK yg masih aktif dan melunasi iuran IPK tahunan. 2. Keikutsertaan kegiatan IPK wilayah/pusat berupa temilnas / temilwil / lokakarya / seminar / diskusi ilmiah yang tercatat di e-Sertifikat minimal 1 kali dalam setahun. 	Tahun	1	e-Sertifikat dari Log SIMAK
Pengurus Ikatan Psikolog Klinis Pusat			
a. Pengurus inti	Tahun	4	SK
b. Ketua bidang	Tahun	3	SK
c. Anggota pengurus	Tahun	2	SK
Pengurus Ikatan Psikolog Klinis Wilayah			
a. Pengurus inti	Tahun	3	SK

b. Ketua bidang	Tahun	2	SK
c. Anggota pengurus	Tahun	1	SK

Keterangan :

SIMAK IPK akan menerbitkan e-Sertifikat bagi anggota yang masih aktif secara otomatis setiap akhir tahun, sistem hanya akan menerbitkan e-Sertifikat sesuai dengan kriteria data yang ditemukan dalam akhir tahun tersebut.

2. Kepanitiaan dan Kepengurusan dalam Kegiatan Ilmiah dan Pelayanan Psikologi Klinis

Tabel 16

Penilaian Unsur Penunjang Tugas Psikolog Klinis

Sub Unsur Kepanitiaan dan kepengurusan dalam kegiatan ilmiah dan pelayanan psikologi klinis

Butir Kegiatan	Satuan Setiap Hasil	Angka Kredit	Dokumen Bukti
Kegiatan kepanitiaan 1-4 jam	Kegiatan	0.25	SK Kepanitiaan
Kegiatan kepanitiaan 4-8 jam	Kegiatan	0.5	SK Kepanitiaan

Keterangan:

SK dibuat oleh Ketua IPK Wilayah / Ketua IPK Pusat atau pimpinan institusi, dapat pula berupa e-Sertifikat yang diterbitkan oleh IPK Indonesia.

3. Pendidikan Non-Formal Lainnya

Tabel 17

Penilaian Unsur Penunjang Tugas Psikolog Klinis
Sub Unsur Pendidikan Non-Formal Lainnya

Butir Kegiatan	Satuan Setiap Hasil	Angka Kredit	Dokumen Bukti
Keikutsertaan dalam pendidikan non-formal yang diwajibkan instansinya	Kegiatan	0.2	Sertifikat / surat tugas
Keikutsertaan dalam pendidikan non-formal yang dibutuhkan untuk pengembangan diri namun tidak diwajibkan instansi	Kegiatan	0.2	Sertifikat

Contoh: Instansi rumah sakit mewajibkan psikolog klinis untuk mengikuti pelatihan bantuan hidup dasar, pelatihan K3, pelatihan keselamatan pasien, dll.

4. Tim Penilai Jabatan Fungsional Psikolog Klinis, Uji Kredensial, Uji Kompetensi, Verifikator Administrasi Keanggotaan, dan Verifikator Dokumen Portofolio.

Tabel 18

Penilaian Unsur Penunjang Tugas Psikologi Klinis

Sub Unsur keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Psikolog Klinis, Uji Kredensial, Uji Kompetensi, Verifikator Administrasi Keanggotaan dan Verifikator Dokumen Portofolio.

Butir Kegiatan	Satuan Setiap Hasil	Angka Kredit	Dokumen Bukti
Penilai jabatan fungsional Psikolog Klinis, uji kredensial, uji kompetensi	Orang yang diuji	0.05	SK / Surat keterangan jumlah orang yang diuji oleh Sekretariat IPK Indonesia

Verifikator Administrasi Keanggotaan SIMAK atau STR	Antrean	0.05	e-Sertifikat yang diterbitkan oleh IPK Indonesia dari data Log SIMAK dan STR
Verifikator Dokumen Portofolio	Dokumen	0.002	e-Sertifikat yang diterbitkan oleh IPK Indonesia dari data Log SIMAK

5. Tim Audit Medis

Tabel 19
 Penilaian Unsur Penunjang Tugas Psikologi Klinis
 Sub Unsur Keanggotaan dalam Tim Audit Medis

Butir Kegiatan	Satuan Setiap Hasil	Angka Kredit	Dokumen Bukti
Keanggotaan dalam Tim Audit Medis di fasilitas layanan kesehatan	Tahun	0.05	SK

Catatan penting:

Seluruh bukti kegiatan hendaknya disimpan dan diunggah ke SIMAK IPK untuk diverifikasi dan dinilai kesesuaian jumlah SKP-nya. **Verifikator portofolio IPK Indonesia hanya memverifikasi bukti yang diunggah, bukti yang hilang sebelum diunggah merupakan kelalaian dan tanggung jawab Psikolog Klinis.**

Hal-hal yang belum ditentukan dan dianggap perlu dilengkapi pada masa mendatang, akan ditentukan kemudian, berdasarkan ketentuan / kesepakatan Pengurus IPK dan penasihat, atau staf ahli yang ditunjuk.

BAB IV

MEKANISME PENERBITAN STR

A. PROSEDUR PENERBITAN STR

Prosedur penerbitan STR sesuai dengan ketentuan peraturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan terbaru mengatur bahwa registrasi tenaga kesehatan dilakukan secara daring / online untuk efektifitas dan efisiensi dan STR akan diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik.

1. Alur Pengajuan STR Baru

Alur pengajuan STR Psikolog Klinis adalah sebagai berikut :


- a. Pemohon meminta surat keterangan jenjang kompetensi sekaligus Surat Patuh pada Etika Profesi (SPEP) melalui Formulir C2 SIMAK IPK yang beralamat di <https://simak.ipkindonesia.or.id/>.
- b. Pemohon meminta surat keterangan sehat maksimal 3 bulan dari tanggal periksa dari dokter yang memiliki surat izin praktik.
- c. Pemohon mengisi data dan persyaratan di STR Online yang beralamat di <https://ktki.kemkes.go.id/registrasi>
- d. Pemohon unggah berkas di STR Online yaitu sebagai berikut :
 - i. Ijazah pendidikan profesi.
 - ii. Sertifikat kompetensi (Sertifikat Pengukuhan Psikolog Klinis dari Ikatan Psikologi Klinis).
 - iii. Pas foto resmi dengan latar belakang merah.
 - iv. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik maksimal berlaku 3 bulan dari tanggal diterbitkan.
 - v. Sertifikat sumpah profesi Psikolog Klinis.
 - vi. Surat Patuh pada Etika Profesi (SPEP) dari Formulir C2 SIMAK yang sudah ditandatangani di atas meterai.

- e. Petugas KTKI Perwakilan IPK Indonesia akan melakukan validasi permohonan.
- f. Pemohon melakukan pembayaran simfoni dengan kode billing tertentu yang dibuat oleh sistem.
- g. KTKI akan mencetak STR dan mengirimkan STR tersebut ke pemohon melalui kantor pos (jika KTKI belum menerbitkan STR dalam bentuk dokumen elektronik).
- h. Pemohon mengambil STR di kantor pos dengan membawa bukti identitas dan mengunggah STR di menu Administrasi – Dokumen SIMAK IPK Indonesia.

ALUR **PENGAJUAN STR BARU** UNTUK PSIKOLOG KLINIS



Gambar 1. Alur Pengajuan STR Baru untuk Psikolog Klinis



Gambar 2. Prosedur Penerbitan STR 2.0 Baru untuk Psikolog Klinis

2. Alur Perpanjangan STR Tanpa Kenaikan Jenjang untuk Psikolog Klinis

Permohonan perpanjangan STR dapat diajukan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku STR. Alur perpanjangan STR tanpa kenaikan jenjang Psikolog Klinis adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon mengunggah berkas portofolio profesi selama 5 tahun sesuai masa berlaku STR berdasarkan bidang Pendidikan, Pelayanan Psikologi Klinis, Pengabdian Masyarakat, Pengembangan Profesi, dan Penunjang Tugas Psikolog Klinis di SIMAK IPK yang beralamat di <https://simak.ipkindonesia.or.id/>.

- b. Pemohon yang telah memenuhi kecukupan SKP sesuai dengan standar panduan pembobotan P2KB dapat meminta Surat Rekomendasi Perpanjangan STR (SRPS) di Formulir C4 SIMAK IPK yang beralamat di <https://simak.ipkIndonesia.or.id/>.
- c. Pemohon meminta surat keterangan sehat maksimal 3 bulan dari tanggal periksa dari dokter yang memiliki surat izin praktik.
- d. Pemohon mengisi data dan persyaratan di STR Online yang beralamat di <https://ktki.kemkes.go.id/registrasi>.
- e. Pemohon mengunggah berkas di STR Online, yaitu :
 - i. STR Lama
 - ii. Pas Foto resmi dengan latar belakang merah
 - iii. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik maksimal berlaku 3 bulan dari tanggal diterbitkan.
 - iv. Surat Rekomendasi Perpanjangan STR (SRPS) dari Formulir C4 SIMAK IPK (jika server SIMAK IPK belum terhubung ke server STR Online KTKI).
 - v. Surat Patuh pada Etika Profesi (SPEP) dari Formulir C4 SIMAK IPK yang sudah ditandatangani di atas materai (jika STR online sudah menjalankan PMK 83/2019).
- f. Petugas KTKI Perwakilan IPK Indonesia akan melakukan validasi permohonan.
- g. Pemohon melakukan pembayaran simfoni dengan kode billing tertentu yang dibuat oleh sistem.
- h. KTKI akan mencetak STR dan mengirimkan STR tersebut ke pemohon melalui kantor pos (jika KTKI belum menerbitkan STR dalam bentuk dokumen elektronik).
- i. Pemohon mengambil STR di kantor pos dengan membawa bukti identitas dan mengunggah STR di menu Administrasi – Dokumen SIMAK IPK Indonesia.

ALUR **PERPANJANGAN STR** TANPA KENAIKAN JENJANG UNTUK PSIKOLOG KLINIS



Gambar 3. Alur Perpanjangan STR Tanpa Kenaikan Jenjang



Gambar 4. Prosedur Penerbitan STR 2.0 Baru untuk Psikolog Klinis

3. Alur Perpanjangan STR dengan Kenaikan Jenjang untuk Psikolog Klinis

Permohonan perpanjangan STR dapat diajukan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku STR. Alur perpanjangan hampir sama dengan perpanjangan STR tanpa kenaikan jenjang, yang membedakan adalah pemohon **harus mengikuti uji kompetensi dulu ke jenjang yang lebih tinggi**. Pemohon yang telah mengikuti uji kompetensi akan mendapat sertifikat tingkat kompetensi baru. Uji kompetensi dapat dilakukan paling lambat 1 tahun sebelum perpanjangan dengan kenaikan jenjang STR. Pendaftaran uji kompetensi dilakukan melalui Formulir E SIMAK IPK.

ALUR PERPANJANGAN STR DENGAN KENAIKAN JENJANG UNTUK PSIKOLOG KLINIS




Berkas (*softcopy*) yang harus disiapkan untuk mengisi permohonan perpanjangan STR Online:

1. STR Lama - PDF ukuran maks. 1MB
2. Pas Foto Resmi dengan latar belakang merah - PNG, JPG, JPEG ukuran maks. 200KB
3. Surat Keterangan Sehat dari dokter maksimal 3 bulan dari tanggal diterbitkan - PDF ukuran maks. 1MB
4. Surat Kecukupan SKP dan Rekomendasi Perpanjangan STR - PDF ukuran maks. 1MB
5. Sertifikat Uji Kompetensi - PDF ukuran maks. 1MB

*bisa berubah menyesuaikan aturan OP dan KTKI


Gambar 5. Perpanjangan STR dengan Kenaikan Jenjang Psikolog Klinis



Gambar 6. Alur Lengkap Registrasi STR 2.0

Psikolog Klinis yang telah mendekati atau melewati masa akhir berlakunya STR dan tidak mencapai kecukupan SKP dapat mengikuti Evaluasi Kemampuan dan Penugasan Khusus. Psikolog Klinis dapat menghubungi petugas tersebut melalui menu **Hubungi Kami SIMAK IPK Indonesia** dengan tujuan **Tim EK dan Penugasan Khusus**. Syarat meminta EK adalah harus memenuhi **minimal 60 SKP** dan dapat diajukan **6 bulan sebelum STR berakhir**.

Petugas IPK Indonesia yang ditunjuk akan menentukan bentuk evaluasi kemampuan dan penugasannya sesuai dengan pertimbangan jumlah SKP yang kurang.



Gambar 7. Alur Evaluasi Kemampuan dan Penugasan Khusus

Psikolog Klinis yang telah mengikuti Evaluasi Kemampuan dan Penugasan Khusus dengan hasil sesuai standar yang ditetapkan oleh petugas akan mendapat E-Sertifikat SKP EK. Sekretariat IPK Indonesia akan menerbitkan e-Sertifikat EK dan Penugasan Khusus **secepat-cepatnya 1 bulan sebelum STR berakhir** sehingga Psikolog Klinis tersebut dinyatakan memiliki kecukupan SKP dan dapat mengisi formulir C4 SIMAK IPK Indonesia.

B. KETENTUAN PENERBITAN STR

Kelengkapan dan ketepatan berkas yang diunggah akan mempengaruhi kecepatan proses penerbitan STR. Psikolog klinis harus memastikan berkas yang diunggah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dan melakukan perbaikan segera jika diminta oleh tim validasi KTKI saat proses permohonan penerbitan STR baru maupun perpanjangan STR lama. Mekanisme ujian kenaikan jenjang Psikolog Klinis akan diatur oleh aturan tersendiri.

BAB V PENUTUP

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) atau *Continuing Professional Development* (CPD) Psikolog Klinis merupakan instrumen organisasi profesi bagi Psikolog Klinis untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas berkenaan dengan kompetensi Psikolog Klinis.

Sesuai dengan ketentuan UU RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.45 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis, organisasi profesi wajib memberikan rekomendasi dalam pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) yang merupakan kewenangan pemerintah sebagai pengakuan terhadap tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan dasar profesinya, yang dalam hal ini diwakili oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

Tersusunnya pedoman ini diharapkan mampu memberikan perlindungan, pengayoman, arah, sekaligus bentuk pembinaan, dan pengawasan terhadap standar kompetensi Psikolog Klinis oleh IPK Indonesia.

Tim penyusun menyadari bahwa pedoman ini masih memerlukan masukan, saran, dan kritik untuk dapat menyesuaikan terhadap dinamika tugas dan fungsi Psikolog Klinis, perubahan lingkungan strategis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang di masyarakat.

Semoga pedoman ini mampu memberikan arahan kepada seluruh anggota Psikolog Klinis dalam memenuhi hak dan kewajiban guna meningkatkan dan mengembangkan profesinya sekaligus untuk memperlancar proses administrasi registrasi ulang Surat Tanda Registrasi Psikolog Klinis (STRPK).

LAMPIRAN



Contoh bukti dokumen masing-masing butir kegiatan akan ditampilkan dan dijelaskan lebih lanjut di situs

<https://ipk.bz/cp2kb>

INDONESIA